



SALINAN

**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 6 TAHUN 2024**

T E N T A N G

**TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENETAPAN RINCIAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) dan Pasal 96 ayat (4), ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pulang Pisau tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2021 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 446);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 Nomor 010);
14. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 Nomor 011);
15. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Terpadu Kabupaten Pulang Pisau (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022 Nomor 04);
16. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 74 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 Nomor 074);
17. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 80 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 Nomor 080).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Pulang Pisau.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
10. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi, Pemerintahan dan Pembangunan serta Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintahan

Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

12. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana Perimbangan yang diterima Kabupaten dalam APBD Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
14. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disebut SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
16. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
19. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Pemerintah Desa atau Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
20. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya diangkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra pemerintah desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.

BAB II

PENETAPAN ADD

Pasal 2

- (1) Penganggaran ADD paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Alokasi Dana Perimbangan di luar Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang diterima Kabupaten dalam APBD Tahun Anggaran 2024 setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- (2) Jumlah Penganggaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 75.488.301.900,- (Tujuh puluh lima milyar empat ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Jumlah ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan kepada 95 (sembilan puluh lima) Desa, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Rincian ADD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) untuk setiap Desa di Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2024, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Kinerja; dan
 - c. Alokasi Formula.

Pasal 3

- (1) ADD merupakan bagian dari pendapatan Desa dan dianggarkan dalam APBD Desa Tahun Anggaran 2024.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan secara terbuka melalui Musyawarah Desa yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Pasal 4

Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dihitung sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu ADD dibagi secara merata kepada setiap Desa.

Pasal 5

- (1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) huruf b dibagi secara proporsional dengan memperhatikan beberapa komponen sebagai berikut :
 - a. hasil pengukuran status Perkembangan Desa dalam Indeks Desa Membangun dan
 - b. Desa pemenang lomba yang diselenggarakan Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Perhitungan Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Desa dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Desa Maju sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
 - b. Desa Berkembang sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - c. Desa Tertinggal sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
 - d. Desa Sangat Tertinggal sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- (3) Perhitungan Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Desa dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Juara 1 (satu) sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
 - b. Juara 2 (dua) sebesar Rp. 20.000.000 (tiga puluh juta rupiah); dan
 - e. Juara 3 (tiga) sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh puluh juta rupiah).
- (4) Pemenang lomba yang diselenggarakan Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang terdiri atas lomba :
 - a. Lomba Desa katagori regional;
 - b. Lomba Posyandu; dan
 - c. Lomba Badan Usaha Milik Desa.

Pasal 6

- (1) Pagu Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c, dihitung dari Jumlah Pagu ADD setelah dikurangi jumlah Pagu Alokasi Dasar dan Pagu Alokasi Kinerja.
- (2) Perhitungan Alokasi formula berdasarkan data jumlah penduduk, indeks kesulitan geografis Desa, luas wilayah, yang bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kegiatan statistik dan untuk Lembaga Kemasyarakatan Desa bersumber dari dinas

menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- (3) Perhitungan alokasi formula pada setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\mathbf{AF\ Desa = \{(0,20 \times Z1) + (0,10 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,60 \times Z4)\} \times AF\ Kab.}$$

Keterangan :

AF desa = Alokasi Formula Setiap Desa

Z1 = Rasio Jumlah Penduduk setiap Desa terhadap total Penduduk Desa Kabupaten dengan bobot 20% (dua puluh persen).

Z2 = Rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten dengan bobot 10% (sepuluh persen).

Z3 = Rasio Luas Wilayah Desa setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten dengan bobot 10% (sepuluh persen).

Z4 = Rasio LKD setiap Desa terhadap jumlah LKD Desa Kabupaten dengan bobot 60% (enam puluh persen).

AF kab = Alokasi Formula Kabupaten Pulang Pisau.

- (4) Dasar perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangan jumlah LKD pada masing-masing Desa.

BAB III PAJAK ADD

Pasal 7

- (1) Setiap pengeluaran Kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku.
- (2) Kepala Urusan Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengeluaran kas Desa atas beban belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal.
- (4) Kepala Urusan Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGUNAAN ADD

Pasal 8

Prinsip penggunaan dan pengelolaan ADD meliputi:

- a. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa;
- b. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mendukung terhadap isu strategis Nasional dalam Penanganan program stunting; dan
- d. ADD digunakan secara hemat, terencana dan terkendali.

Pasal 9

ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

Pasal 10

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diprioritas untuk membiayai kegiatan sebagai berikut :

- a. Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa Tunjangan Kedudukan BPD dan Insentif RT/RW;
- b. Operasional Pemerintahan Desa dengan kegiatan antara lain :
 1. Honorarium PKPKD, PPKD, PPHP dan Staf Perangkat Desa;
 2. Alat tulis kantor, belanja cetak dan penggandaan, belanja makan dan minum rapat, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor Desa, pemeliharaan kendaraan dinas, pakaian dinas dan atribut, perjalanan dinas; dan
 3. Jaminan Kesehatan dan Jaminan Sosial/Ketenagakerjaan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- c. Rehabilitasi dan/atau Pemeliharaan Kantor Desa;
- d. Penyediaan Sarana Perkantoran dan/atau Pemerintahan Desa berupa Kendaraan Darat Bermotor Roda Dua dengan isi silinder maksimal 150 cc;

- e. Operasional BPD untuk keanggotaan berjumlah 5 orang sebesar Rp. 10.000.000,- untuk keanggotaan 7 orang sebesar Rp. 12.500.000,- dan untuk keanggotaan 9 orang sebesar Rp. 15.000.000,-;
- f. Insentif RT/RW sebesar Rp. 500.000,- perbulan dan operasional RT sebesar Rp. 1.000.000,- per 1 (satu) RT pertahun;
- g. Kegiatan penyusunan profil Desa; dan
- h. Dukungan operasional penyelesaian tata batas Desa.

Pasal 11

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, nilai atau besarnya disesuaikan dengan Peraturan Bupati Pulang Pisau tentang standar biaya umum Pemerintahan Desa.
- (2) Honorarium Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf b yaitu terdiri dari pengelola administrasi Desa/BPD, Operator komputer, jaga malam dan petugas kebersihan kantor Desa.

Pasal 12

- (1) Jaminan Kesehatan Bagi Aparatur Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, merupakan Jaminan Kesehatan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Aparatur Desa bagi kepala desa dan perangkat desa adalah sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan.
- (3) Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Aparatur Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar dengan ketentuan:
 - a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan
 - b. 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.
- (4) Batas paling tinggi Gaji atau Upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan kesehatan.
- (5) Tata Cara Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Wilayah Kabupaten Pulang Pisau, sebagai berikut :
 - a. Bendahara pengeluaran Perangkat Daerah melakukan pemotongan Iuran sebesar 4% (empat persen) dari alokasi anggaran Iuran pada Perangkat Daerah setiap bulan.

- b. Alokasi anggaran pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggarkan pada kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan.
 - c. Pemotongan Iuran sebagaimana dimaksud pada huruf a dihitung berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran Iuran sesuai data kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa.
- (6) Tata Cara Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di wilayah Kabupaten Pulang Pisau, sebagai berikut :
- a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah melakukan pemotongan Iuran sebesar 1% (satu persen) dari Gaji atau Upah per bulan;
 - b. Gaji atau Upah yang digunakan sebagai dasar pemotongan Iuran sebagaimana dimaksud pada huruf a dihitung berdasarkan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa yang bersumber dari ADD dan dianggarkan dalam APBDDesa sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
 - c. Pemotongan Iuran sebagaimana dimaksud pada huruf a melalui pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing Desa berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran Iuran sesuai data kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d. Rencana kebutuhan pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada huruf c dituangkan dalam berita acara kesepakatan antara pemerintah Kabupaten dengan BPJS Kesehatan yang memuat :
 - 1. Rencana penerimaan ADD; dan
 - 2. Rencana anggaran Iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - e. Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf d ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dengan pejabat BPJS Kesehatan yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati.

Pasal 13

- (1) Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b angka 3, merupakan Jaminan Ketenagakerjaan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan.

- (2) Iuran Jaminan Ketenagakerjaan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDDesa dan dibayarkan oleh Bendahara Desa berdasarkan jumlah data kepesertaan Jaminan Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Iuran Jaminan Ketenagakerjaan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan sepanjang yang bersangkutan masih berstatus sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 14

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diprioritas untuk membiayai hal-hal sebagai berikut:

- a. dukungan pendidikan bagi siswa miskin berprestasi berupa beasiswa untuk 1 (satu) orang menempuh kuliah serjana (S1) sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta) setiap Desa;
- b. penyelenggaraan Informasi Publik Desa (misal : pembuatan Poster/Baliho Informasi APBDDesa, Realisasi APBDDesa, Laporan Pertanggungjawaban APBDDesa untuk Warga);
- c. pencegahan kebakaran hutan dan pelestarian lingkungan dalam Subbidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk pengelolaan Hutan Desa dan pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa serta sosialisasi/penyuluhan/penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
- d. dalam hal kegiatan sebagaimana di maksud pada Pasal 10 huruf c dan Pasal 14 huruf b dilaksanakan secara swakelola dan padat karya tunai.

Pasal 15

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c diprioritaskan untuk membiayai hal-hal sebagai berikut:

- a. kegiatan peningkatan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat antara lain :
 1. operasional dan/atau insentif Linmas;
 2. pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Babinkamtibmas dan Babinsa;
 3. persiapan kesiapsiagaan/tanggap bencana lokal skala Desa melalui pengadaan 1 (satu) paket alat pemadam kebakaran skala desa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) dan Pelatihan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan; dan

4. penyediaan Pos Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Lokal skala Desa dalam hal pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
- b. pembinaan kebudayaan dan keagamaan di tingkat Desa;
 - c. operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa seperti :
 1. Masyarakat Peduli Api (MPA);
 2. Karang Taruna;
 3. anggaran operasional Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk Desa pertahun sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta);
 4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
 5. Pos Pelayanan Terpadu;
 6. Lembaga Pengembangan Hutan Desa (LPHD);
 7. Kader Pembangunan Manusia (KPM) mendapat anggaran operasional pertahun sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) perdesa; dan
 8. Rukun Kematian (RKM).
 - d. operasional Lembaga Adat Desa.

Pasal 16

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dipergunakan untuk membiayai hal-hal sebagai berikut:

- a. Kegiatan pengembangan kompetensi aparatur pemerintah Desa dalam bentuk DIKLAT untuk 2 (dua) orang perdesa; dan/atau
- b. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga.

Pasal 17

- (1) Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.
- (2) Penganggaran untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) adalah dengan menggunakan jenis belanja tidak terduga.

Pasal 18

- (1) Dukungan terhadap isu strategis Nasional dalam Penanganan program stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

huruf c adalah untuk penanganan stunting ditingkat Desa berdasarkan ADD masing-masing Desa dengan perhitungan besaran sebagai berikut :

- a. 5% (lima persen) untuk kegiatan intervensi sensitif bagi Desa yang ditetapkan sebagai lokus stunting tahun 2024; dan
- b. 2,5% (dua koma lima persen) untuk kegiatan intervensi sensitif bagi Desa yang bukan lokus stunting tahun 2024.

- (2) Kegiatan Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegri.

Pasal 19

Penggunaan ADD dilarang untuk :

- a. Pembelian dan/atau Ganti rugi tanah dan/atau lahan;
- b. Penyediaan Sarana Perkantoran dan/atau Pemerintahan Desa berupa Kendaraan Darat Bermotor Roda Tiga dan/atau Roda Empat;
- c. Bangunan-bangunan yang tidak memiliki manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat desa seperti tugu desa, Gapura, Monumen; dan
- d. Pembangunan tempat ibadah baru jika bangunan tempat ibadah sudah tersedia.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Dalam hal Penggunaan ADD melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bupati mengurangi nilai ADD tahun berikutnya sebesar anggaran yang dibelanjakan untuk kegiatan tersebut.
- (2) Pengurangan nilai ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam alokasi kinerja Desa tersebut.

BAB VI

PENYALURAN ADD

Pasal 21

- (1) Penyaluran ADD kepada Desa dilakukan secara bertahap melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa;

- (2) Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rekening pada Bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah;
- (3) Penyaluran ADD secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam beberapa tahapan atau setiap bulan sesuai dengan pengajuan/permohonan Pemerintah Desa, dengan rincian anggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen :
 - a. Tahap/bulan 1 (satu) berupa :
 1. Surat permohonan penyaluran ADD;
 2. Surat pernyataan tanggungjawab penggunaan ADD tahun anggaran 2023;
 3. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan lampiran format Aplikasi Sistem Keuangan Desa; dan
 4. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).
 - b. Tahap/bulan 2 (dua) sampai dengan tahap/bulan 12 (dua belas) berupa :
 1. Surat permohonan penyaluran ADD;
 2. Surat pernyataan tanggungjawab penggunaan ADD tahap sebelumnya;
 3. Laporan realisasi penyerapan ADD tahap sebelumnya; dan
 4. Laporan Pendahuluan penggunaan ADD.
- (2) Dokumen permohonan penyaluran ADD sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilengkapi dengan surat Rekomendasi Camat dan disampaikan kepada Bupati Up. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau.
- (3) Dokumen Permohonan, Laporan Realisasi, Laporan Pendahuluan dan Surat Pernyataan Tanggungjawab dibuat sesuai dengan bentuk format sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VII
PENGELOLAAN ADD

Pasal 23

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi tentang keuangan Desa.
- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan dari tindakan dan/atau kinerja Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan Desa mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai pengertian bahwa pengelolaan keuangan Desa, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban wajib melibatkan para pemangku kepentingan di Desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marginal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di Desa.
- (5) Tertib dan disiplin anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan Desa dilakukan secara tepat waktu dan tepat guna dengan didukung bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Pengelolaan Keuangan Desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
- (2) Pengelolaan keuangan desa meliputi :
 - a. Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan;
 - c. Penatausahaan;
 - d. Pelaporan; dan
 - e. Pertanggungjawaban.

- (3) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
- (4) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa selaku PPKD.
- (5) Pelimpahan sebagian kekuasaan PPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ADD

Pasal 25

Pembinaan terhadap penggunaan ADD dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Camat berdasarkan kewenangan dan wilayahnya.

Pasal 26

- (1) Pembinaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan oleh Instansi terkait di lingkup Pemerintah Daerah, dengan tugas meliputi :
 - a. Merumuskan kebijakan tentang ADD dan pemanfaatannya;
 - b. Menentukan besarnya ADD yang diterima oleh Desa berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
 - c. Melakukan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
 - d. Memberikan Pelatihan dan Bimbingan teknis kepada Pemerintah Desa dan pelaksana kegiatan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dan Pencatatan aset desa;
 - e. Melakukan fasilitasi dalam pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan pihak lainnya menyangkut penggunaan ADD serta mengkoordinasikan pada institusi terkait;
 - f. Melakukan kegiatan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan ADD bersama dengan Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan; dan
 - g. Melaporkan hasil kegiatan fasilitasi pelaksanaan ADD kepada Bupati sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.

- (2) Pembinaan oleh Camat Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat, dengan tugas meliputi :
- a. memberikan Pelatihan dan Bimbingan teknis kepada Pemerintah Desa dan pelaksana kegiatan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dan Pencatatan aset desa;
 - b. melaksanakan sosialisasi secara luas atas kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
 - c. membina dan mengkoordinasikan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam wilayah Kecamatan;
 - d. melakukan pengecekan (Verifikasi) dan pemantauan serta pengendalian terhadap proses kegiatan yang dibiayai dengan ADD;
 - e. merekomendasikan usulan pencairan ADD dari Desa yang telah memenuhi persyaratan dan telah dilakukan pengecekan (verifikasi) untuk disampaikan kepada Bupati Pulang Pisau Up. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - f. memfasilitasi upaya penyelesaian masalah dalam pelaksanaan ADD; dan
 - g. menyusun laporan atas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 27

Dalam rangka melaksanakan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2024.

Pasal 28

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan ADD dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi penyalahgunaan atau penyimpangan penggunaan ADD berdasarkan hasil audit Aparat Pengawas Internal Pemerintah, maka hasil audit tersebut dijadikan dasar pemberian sanksi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 22 Maret 2024

Pj. BUPATI PULANG PISAU,

ttd

NUNU ANDRIANI

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 22 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,

ttd

TONY HARISINTA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Pulang Pisau,



KIKI INDRAWAN, S.T., S.H., M.H.

NIP. 19790516 200501 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024 NOMOR 06

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
 NOMOR 6 TAHUN 2024
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Kinerja				Alokasi Formula													Total Bobot	Total Alokasi Formula	Total Alokasi Dasar dan Alokasi Formula
				Klasifikasi Desa IDM	Alokasi Kinerja	Pemenang Lomba	Alokasi Kinerja	Jumlah Penduduk			IKG			Luas Wilayah			LKD (RW dan RT)						
								Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Jumlah LKD (RW dan RT)	Rasio LKD (RW dan RT)	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)+(23)+(24)+(25)+(26)	(27)	(28)+(29)+(30)+(31)
1	Pandih Batu	Dandang	476.326.117	Berkembang	75.000.000			1.584	0,012569832	0,002513966	31,00	0,00975619	0,000975619	150,61	0,017414273	0,001741427	7	0,007276507	0,004365904	0,009596917	207.459.635	758.786.000	
2	Pandih Batu	Talio	476.326.117	Berkembang	75.000.000			272	0,002158456	0,000431691	36,94	0,011625602	0,001162560	273,83	0,031662314	0,003166231	3	0,003118503	0,001871102	0,006631585	143.357.093	694.683.000	
3	Pandih Batu	Pangkoh Hilir	476.326.117	Berkembang	75.000.000			645	0,00511840	0,001023688	24,22	0,007622417	0,000762241	121,70	0,014071927	0,001407192	6	0,006237006	0,003742204	0,006935317	149.922.970	701.249.000	
4	Pandih Batu	Pangkoh Atas	476.326.117	Berkembang	75.000.000			1.023	0,008118017	0,001623603	31,61	0,009948166	0,000994817	26,53	0,003067287	0,000306729	7	0,007276507	0,004365904	0,007291053	157.613.032	708.939.000	
5	Pandih Batu	Kantan Muara	476.326.117	Maju	100.000.000			1.771	0,014053771	0,002810754	28,34	0,008919046	0,000891905	16,26	0,001879959	0,000187995	19	0,019750527	0,011850312	0,015740966	340.277.502	916.604.000	
6	Pandih Batu	Talio Muara	476.326.117	Maju	100.000.000			2.388	0,018949975	0,003789995	29,96	0,009428885	0,000942889	23,28	0,002691297	0,000269113	34	0,035343035	0,021205821	0,026207834	566.543.161	1.142.866.000	
7	Pandih Batu	Talio Hulu	476.326.117	Maju	100.000.000			1.965	0,01593258	0,003118652	34,72	0,010926992	0,001092693	54,77	0,006332463	0,000633246	30	0,031185031	0,018711019	0,02355561	509.209.174	1.085.535.000	
8	Pandih Batu	Pangkoh Sari	476.326.117	Maju	100.000.000			1.099	0,008721115	0,001744223	27,90	0,008780571	0,000878057	14,79	0,001709765	0,000170976	16	0,016632017	0,00997921	0,012772467	276.106.505	852.433.000	
9	Pandih Batu	Sanggang	476.326.117	Berkembang	75.000.000			838	0,006649949	0,00132999	38,56	0,012135441	0,001213544	20,33	0,002350927	0,000235093	16	0,016632017	0,00997921	0,012757837	275.790.246	827.116.000	
10	Pandih Batu	Pantik	476.326.117	Berkembang	75.000.000			495	0,003928073	0,000785615	34,32	0,010801046	0,001080105	30,81	0,00356201	0,000356201	13	0,013513514	0,008108108	0,010330028	237.307.535	774.634.000	
11	Pandih Batu	Belanti Siam	476.326.117	Berkembang	75.000.000			2.539	0,020148235	0,004029647	37,06	0,011663367	0,001166337	37,24	0,004306075	0,000430607	32	0,033264033	0,01995842	0,025585011	553.079.394	1.104.406.000	
12	Pandih Batu	Gadabung	476.326.117	Berkembang	75.000.000			1.568	0,012442864	0,002488573	34,21	0,010766427	0,001076643	27,55	0,00318602	0,000318602	18	0,018711019	0,011226611	0,015110429	326.646.988	877.973.000	
13	Pandih Batu	Mulyasari	476.326.117	Maju	100.000.000			1.227	0,009736859	0,001947372	36,89	0,011609866	0,001160987	140,68	0,016266514	0,001626651	20	0,020790021	0,012474012	0,017209022	372.012.953	948.339.000	
14	Pandih Batu	Kantan Dalam	476.326.117	Maju	100.000.000			1.582	0,012553961	0,002510792	48,06	0,015125241	0,001512524	16,43	0,001899739	0,000189974	20	0,020790021	0,012474012	0,016687303	360.734.776	907.061.000	
15	Pandih Batu	Kantan Atas	476.326.117	Maju	100.000.000			1.188	0,009427374	0,001885475	39,72	0,012500511	0,001250051	111,24	0,012862815	0,001286282	17	0,017671518	0,010602911	0,015024718	324.794.151	901.120.000	
16	Pandih Batu	Karya Bersama	476.326.117	Berkembang	75.000.000			962	0,00763951	0,00152679	40,97	0,012893906	0,001289391	42,79	0,004947237	0,000494724	6	0,006237006	0,003742204	0,007053108	156.469.304	703.795.000	
17	Kahayan Kuala	Cemantan	476.326.117	Berkembang	75.000.000			1.055	0,008371953	0,001674391	52,52	0,016528874	0,001652887	60,42	0,006957092	0,000695709	8	0,008316008	0,004989605	0,015282592	330.366.695	881.695.000	
18	Kahayan Kuala	Papuyu II Sei. Ba	476.326.117	Berkembang	75.000.000			868	0,006888014	0,001377603	39,39	0,012396655	0,001239666	63,32	0,00732191	0,000732191	6	0,006237006	0,003742204	0,007091663	153.302.757	704.629.000	
19	Kahayan Kuala	Kiapak	476.326.117	Tertinggal	50.000.000			663	0,008261237	0,001052247	46,20	0,01453987	0,001453987	143,76	0,016622715	0,001662272	8	0,008316008	0,004989605	0,009158111	197.973.819	724.300.000	
20	Kahayan Kuala	Papuyu I Sei. Pas	476.326.117	Maju	100.000.000			2.399	0,019037265	0,003807453	39,30	0,012368331	0,001236833	98,19	0,011353908	0,001135391	11	0,011434511	0,006860707	0,013040384	281.898.159	858.224.000	
21	Kahayan Kuala	Sei. Rungun	476.326.117	Berkembang	75.000.000			1.534	0,012173057	0,002434611	36,80	0,011581541	0,001158154	46,49	0,005343016	0,000534302	6	0,006237006	0,003742204	0,007869271	170.112.553	734.339.000	
22	Kahayan Kuala	Bahaur Hilir	476.326.117	Maju	100.000.000			2.197	0,017434294	0,003486859	37,50	0,011801842	0,001180184	99,19	0,01469673	0,001469673	12	0,012474012	0,007484407	0,013298418	287.476.165	863.802.000	
23	Kahayan Kuala	Bahaur Tengah	476.326.117	Maju	100.000.000			3.022	0,023981082	0,004796216	27,93	0,008790012	0,000879001	304,63	0,035224325	0,003522432	9	0,009555509	0,005613306	0,014810956	320.173.179	896.499.000	
24	Kahayan Kuala	Bahaur Hulu	476.326.117	Maju	100.000.000			1.534	0,012173057	0,002434611	44,04	0,013860084	0,001386008	111,47	0,012888515	0,001288852	5	0,005197505	0,003118503	0,008227974	177.866.764	754.193.000	
25	Kahayan Kuala	Papuyu III Sei. Pa	476.326.117	Berkembang	75.000.000			2.526	0,020045074	0,004009015	36,99	0,011641337	0,001164134	124,76	0,014426142	0,001442614	9	0,009355509	0,005613306	0,012229068	264.359.691	815.686.000	
26	Kahayan Kuala	Tanjung Perawat	476.326.117	Berkembang	75.000.000			1.482	0,011760411	0,002352082	31,82	0,010014257	0,001001426	3,88	0,000448239	0,000448239	12	0,012474012	0,007484407	0,010882739	235.255.668	786.582.000	
27	Kahayan Kuala	Bahaur Hulu Per	476.326.117	Berkembang	75.000.000			1.792	0,014220416	0,002844083	27,44	0,008635801	0,000863580	62,94	0,00727822	0,000727822	9	0,009355509	0,005613306	0,010048791	217.227.940	768.554.000	
28	Kahayan Kuala	Bahaur Batu Ray	476.326.117	Maju	100.000.000			623	0,004943817	0,000988763	46,39	0,014599666	0,001459967	27,54	0,003184221	0,000318422	4	0,004158004	0,002494802	0,005261955	113.749.359	690.075.000	
29	Kahayan Tengah	Tanjung Sangala	476.326.117	Berkembang	75.000.000			368	0,002920264	0,000584053	33,48	0,010536685	0,001053688	39,41	0,004556603	0,000455660	3	0,003118503	0,001871102	0,003964483	85.701.511	637.028.000	
30	Kahayan Tengah	Penda Barania	476.326.117	Berkembang	75.000.000			134	0,001063357	0,000212671	38,79	0,012207826	0,001220783	126,82	0,014663609	0,001466361	1	0,001039501	0,000623701	0,003523516	76.168.966	627.495.000	
31	Kahayan Tengah	Bukit Rawi	476.326.117	Maju	100.000.000			1.002	0,007951371	0,001590274	22,25	0,007002426	0,000700243	23,10	0,002671508	0,000267151	5	0,005197505	0,003118503	0,005676171	122.703.605	699.030.000	
32	Kahayan Tengah	Tuwung	476.326.117	Maju	100.000.000	Juara I	30.000.000	750	0,005951625	0,001190325	32,75	0,010306942	0,001030694	19,68	0,002275729	0,000227573	2	0,002079002	0,001247401	0,003695993	79.897.475	686.224.000	
33	Kahayan Tengah	Sigi	476.326.117	Maju	100.000.000			694	0,005507237	0,001101447	34,69	0,010917491	0,001091749	114,36	0,013222974	0,001322297	4	0,004158004	0,002494802	0,006010296	129.926.506	706.253.000	
34	Kahayan Tengah	Petuk Liti	476.326.117	Maju	100.000.000			617	0,004896204	0,000979241	26,97	0,008487885	0,000848789	74,21	0,008580487	0,000858049	4	0,004158004	0,002494802	0,005180888	111.996.754	688.323.000	
35	Kahayan Tengah	Bukit Liti	476.326.117	Maju	100.000.000			1.125	0,008927438	0,001785488	26,46	0,00832738	0,000832738	59,63	0,006894469	0,000689447	3	0,003118503	0,001871102	0,005178774	111.951.226	688.277.000	
36	Kahayan Tengah	Bahu Palawa	476.326.117	Maju	100.000.000			526	0,004174073	0,000834815	19,06	0,005998483	0,000599848	68,85	0,007961093	0,000796109	3	0,003118503	0,001871102	0,004101874	88.671.529	664.998.000	
37	Kahayan Tengah	Pamarunan	476.326.117	Maju	100.000.000			619	0,004912075	0,000982415	39,46	0,012418685	0,001241869	63,29	0,007317952	0,000731795	5	0,005197505	0,003118503	0,006074582	131.316.184	707.642.000	

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN
ANGGARAN 2024.

**RINCIAN ALOKASI DANA DESA PADA SETIAP DESA
DI KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	NAMA DESA	NILAI ALOKASI DANA DESA	POTONGAN BPJS 1%	RINCIAN PENYALURAN ADD BULAN JANUARI S/D NOVEMBER	RINCIAN PENYALURAN ADD BULAN DESEMBER
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KECAMATAN PANDIH BATU					
1	DANDANG	758.786.000	3.594.048	63.232.000	63.234.000
2	TALIO	694.683.000	3.201.792	57.890.000	57.893.000
3	PANGKOH HILIR	701.249.000	3.201.792	58.437.000	58.442.000
4	PANGKOH HULU	708.939.000	3.594.048	59.078.000	59.081.000
5	KANTAN MUARA	916.604.000	2.745.792	76.384.000	76.380.000
6	TALIO MUARA	1.142.866.000	3.986.304	95.239.000	95.237.000
7	TALIO HULU	1.085.535.000	3.201.792	90.461.000	90.464.000
8	PANGKOH SARI	852.433.000	3.138.048	71.036.000	71.037.000
9	SANGGANG	827.116.000	3.594.048	68.926.000	68.930.000
10	PANTIK	774.634.000	2.809.536	64.553.000	64.551.000
11	BELANTI SIAM	1.104.406.000	3.199.392	92.034.000	92.032.000
12	GADABUNG	877.973.000	3.201.792	73.164.000	73.169.000
13	MULYASARI	948.339.000	2.745.792	79.028.000	79.031.000
14	KANTAN DALAM	937.061.000	2.809.536	78.088.000	78.093.000
15	KANTAN ATAS	901.120.000	3.201.792	75.093.000	75.097.000
16	KARYA BERSAMA	703.795.000	3.138.048	58.650.000	58.645.000
KECAMATAN KAHAYAN KUALA					
17	CEMANTAN	881.695.000	2.809.536	73.475.000	73.470.000
18	PAPUYU II SEI. BARUNA	704.629.000	3.201.792	58.719.000	58.720.000
19	KIAPAK	724.300.000	3.201.792	60.358.000	60.362.000
20	PAPUYU I SEI. PASANAI	858.224.000	3.201.792	71.519.000	71.515.000
21	SEI. RUNGUN	721.439.000	2.809.536	60.120.000	60.119.000
22	BAHAUR HILIR	863.802.000	3.201.792	71.984.000	71.978.000
23	BAHAUR TENGAH	896.499.000	2.353.536	74.708.000	74.711.000
24	BAHAUR HULU	754.193.000	2.353.536	62.849.000	62.854.000
25	PAPUYU II SEI. PUDAK	815.686.000	3.201.792	67.974.000	67.972.000
26	TANJUNG PERAWAN	786.582.000	3.594.048	65.549.000	65.543.000
27	BAHAUR HULU PERMA	768.554.000	2.745.792	64.046.000	64.048.000
28	BAHAUR BATU RAYA	690.075.000	3.201.792	57.506.000	57.509.000
KECAMATAN KAHAYAN TENGAH					
29	TANJUNG SANGALANG	637.028.000	3.201.792	53.086.000	53.082.000
30	PENDA BARANIA	627.495.000	2.809.536	52.291.000	52.294.000
31	BUKIT RAWI	699.030.000	2.745.792	58.253.000	58.247.000
32	TUWUNG	686.224.000	3.201.792	57.185.000	57.189.000
33	SIGI	706.253.000	3.201.792	58.854.000	58.859.000
34	PETUK LITI	688.323.000	2.809.536	57.360.000	57.363.000
35	BUKIT LITI	688.277.000	3.201.792	57.356.000	57.361.000
36	BAHU PALAWA	664.998.000	3.201.792	55.417.000	55.411.000
37	PAMARUNAN	707.642.000	3.201.792	58.970.000	58.972.000
38	BALUKON	662.948.000	3.201.792	55.246.000	55.242.000
39	BUKIT BAMBA	675.108.000	3.201.792	56.259.000	56.259.000
40	TAHAWA	699.511.000	2.745.792	58.293.000	58.288.000
41	PARAHANGAN	699.777.000	3.201.792	58.315.000	58.312.000
42	BERENG RAMBANG	672.178.000	3.201.792	56.015.000	56.013.000

No.	NAMA DESA	NILAI ALOKASI DANA DESA	POTONGAN BPJS 1%	RINCIAN PENYALURAN ADD BULAN JANUARI S/D NOVEMBER	RINCIAN PENYALURAN ADD BULAN DESEMBER
(1)	(2)	(Rp) (3)	(Rp) (4)	(Rp) (5)	(Rp) (6)
KECAMATAN BANAMA TINGANG					
43	MANEN PADURAN	676.395.000	2.809.536	56.366.000	56.369.000
44	MANEN KALEKA	657.765.000	3.201.792	54.814.000	54.811.000
45	LAWANG URU	727.762.000	2.809.536	60.647.000	60.645.000
46	HURUNG	671.487.000	3.201.792	55.957.000	55.960.000
47	HANUA	677.785.000	3.201.792	56.482.000	56.483.000
48	RAMANG	718.461.000	2.417.280	59.872.000	59.869.000
49	TAMBAK	614.912.900	2.745.792	51.243.000	51.239.900
50	PAHAWAN	721.975.000	3.594.048	60.165.000	60.160.000
51	GOHA	710.769.000	3.594.048	59.231.000	59.228.000
52	BAWAN	736.134.000	2.809.536	61.345.000	61.339.000
53	TUMBANG TARUSAN	663.557.000	3.201.792	55.296.000	55.301.000
54	PANDAWEI	616.909.000	3.201.792	51.409.000	51.410.000
55	PANGI	679.192.000	2.417.280	56.599.000	56.603.000
56	TANGKAHEN	753.978.000	2.809.536	62.832.000	62.826.000
57	KASALI BARU	628.390.000	3.201.792	52.366.000	52.364.000
KECAMATAN KAHAYAN HILIR					
58	BUNTOI	831.280.000	2.745.792	69.273.000	69.277.000
59	MINTIN	834.381.000	2.809.536	69.532.000	69.529.000
60	MENTAREN I	774.452.000	3.201.792	64.538.000	64.534.000
61	ANJIR PULANG PISAU	1.004.516.000	3.201.792	83.710.000	83.706.000
62	GOHONG	777.794.000	2.809.536	64.816.000	64.818.000
63	MENTAREN II	795.814.000	2.809.536	66.318.000	66.316.000
64	HANJAK MAJU	868.436.000	3.201.792	72.370.000	72.366.000
KECAMATAN MALIKU					
65	TAHAI JAYA	1.104.939.000	2.809.536	92.078.000	92.081.000
66	PURWODADI	1.095.736.000	3.201.792	91.311.000	91.315.000
67	WONO AGUNG	919.743.000	2.745.792	76.645.000	76.648.000
68	KANAMIT BARAT	917.587.000	2.353.536	76.466.000	76.461.000
69	SEI BARU TEWU	669.822.000	3.201.792	55.819.000	55.813.000
70	KANAMIT	806.557.000	3.986.304	67.213.000	67.214.000
71	GARANTUNG	1.064.869.000	2.417.280	88.739.000	88.740.000
72	GANDANG	1.100.767.000	3.986.304	91.731.000	91.726.000
73	BADIRIH	716.795.000	2.745.792	59.733.000	59.732.000
74	TAHAI BARU	1.039.259.000	4.378.560	86.605.000	86.604.000
75	MALIKU BARU	871.975.000	2.809.536	72.665.000	72.660.000
76	SIDODADI	868.750.000	3.986.304	72.396.000	72.394.000
77	KANAMIT JAYA	750.245.000	2.417.280	62.520.000	62.525.000
78	GANDANG BARAT	875.118.000	2.745.792	72.927.000	72.921.000
79	MALIKU MULYA	705.832.000	3.201.792	58.819.000	58.823.000
KECAMATAN JABIREN RAYA					
80	GARUNG	754.119.000	2.809.536	62.843.000	62.846.000
81	HENDA	695.626.000	2.809.536	57.969.000	57.967.000
82	SIMPUR	643.712.000	3.201.792	53.643.000	53.639.000
83	SAKAKAJANG	739.360.000	3.201.792	61.613.000	61.617.000
84	JABIREN	808.239.000	1.961.280	67.353.000	67.356.000
85	PILANG	781.141.000	3.201.792	65.095.000	65.096.000
86	TUMBANG NUSA	703.195.000	2.417.280	58.600.000	58.595.000
87	TANJUNG TARUNA	729.366.000	2.025.024	60.781.000	60.775.000

No.	NAMA DESA	NILAI ALOKASI DANA DESA (Rp)	POTONGAN BPJS 1% (Rp)	RINCIAN PENYALURAN ADD BULAN JANUARI S/D NOVEMBER (Rp)	RINCIAN PENYALURAN ADD BULAN DESEMBER (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KECAMATAN SEBANGAU KUALA					
88	PADURAN SEBANGAU	1.091.872.000	2.417.280	90.989.000	90.993.000
89	PADURAN MULYA	787.945.000	3.201.792	65.662.000	65.663.000
90	SEBANGAU MULYA	961.552.000	2.745.792	80.129.000	80.133.000
91	SEBANGAU PERMAI	1.011.384.000	3.201.792	84.282.000	84.282.000
92	MEKAR JAYA	986.555.000	3.201.792	82.213.000	82.212.000
93	SEBANGAU JAYA	744.802.000	3.201.792	62.067.000	62.065.000
94	SEI HAMBAWANG	722.811.000	2.417.280	60.234.000	60.237.000
95	SEI BAKAU	760.475.000	3.530.304	63.373.000	63.372.000
TOTAL		75.488.301.900	288.899.232	6.290.694.000	6.290.667.900

Pj. BUPATI PULANG PISAU,

ttd

NUNU ANDRIANI